



P U T U S A N
NOMOR : 23/G/2024/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

ANDRIE CASANOVA kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tani, RT.001/Rw. 002 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak domisili elektronik andriecasanova01@gmail.com
Dalam hal ini memberi kuasa kepada NASARUDIN, S.H, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum LBH AMPI Kalimantan Barat yang beralamat Kantor di Jalan Gusti Hamzah Pancasila IV No. 20 Pontianak, Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024, alamat elektronik nasaru917@gmail.com
Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di Jalan Adisucipto KM 13,5 No.83 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat..Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:
1 Nama : LUTRIA NURHAYATI, S.ST.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya

Halaman 1
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nama : PATRA PRATAMA, S.E.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
- 3 Nama : RESANORA AYU GARCIA, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
- 4 Nama : GABRIELA YOHANA TOGA TOROP, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
- 5 Nama : YOSHI, S.H.
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kubu Raya

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik : ppskabkuburaya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 28/Sk-61.12/IX/2024 tertanggal 30 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D A N

PT. EMPEROR FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Gedung Graha BIP Menzzanine, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.23 Jakarta Selatan, berdasarkan pasal 12 ayat 1 Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Emperor Financia Indonesia Tbk Nomor : 39 tanggal 17 Juni 2008 Jo Risalah Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Emperor Financia Indonesia tanggal 25 Agustus 2023 Nomor :89 dalam hal ini di Wakili HERMAN SUWINTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Emperor Financia Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Janur III Blok A.12/11, RT./RW 002/004, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur Domisili elektronik

Halaman 2
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hermasuwinta@gmail.com dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Prof.DR.Drs.Frans Sisu Wuwur, S.H.M.H
2. Frans Americlas Wuwur, S.H.M.H.
3. Frans Rajabala Wuwur, S.H.M.H.
4. Natanael Tanadjung, S.H.M.H.
5. Muhammad Andi Anugrah, SH
6. Rainhart Allround Anugerah Ginting, S.H.M.H.
7. Sy.M.R.R Maulufi Alkadrie, S.H.M.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Reclasseering Indonesia, beralamat kantor di Jalan M. Sohor No. 28 A, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan/Jalan Nawawi Hasan Nomor : 562 Jeruju, Perumnas 2, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, domisili elektronik : natanaeltanadjung@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 23/PEN-DIS/2024/PTUN.PTK tertanggal 25 September 2024 tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 23/PEN-MH/2024/PTUN.PTK tertanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 23/SPEN-PPJS/2024/PTUN.PTK tertanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Panitera/Panitera pengganti dan Juru Sita/Juru Sita pengganti

Halaman 3
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 23/PEN.PP/2024/PTUN.PTK tertanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 23/PEN.HS/2024/PTUN.PTK tertanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari Sidang pertama ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 23/PEN.HS/2024/PTUN.PTK tertanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan kalender persidangan;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan melalui Aplikasi E Court MARI di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor : 23/G/2024/PTUN.PTK dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2024
- Telah membaca Permohonan intervensi tertanggal 8 Nopember 2024 perkara Nomor: 23/G/2024/PTUN.PTK.
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 23/G/2024/PTUN.PTK tertanggal 18 Nopember 2024 tentang Putusan Sela;
- Telah mempelajari bukti surat dan keterangan dari para pihak dipersidangan.
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 September 2024 dengan register Perkara Nomor : 23/ G / 2024/ PTUN.PTK, yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Oktober 2024 yang selengkapanya mengemukakan ha-hal sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan;

Halaman 4

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik 3724/ Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No. 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, Luas ± 2000 m², tercatatatas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
2. Sertipikat Hak Milik 3725 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 16.020 m² tercatatatas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 /Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982 Kutipan GS No 9 tanggal 23 Nopember 1981, Luas ± 111.110 m² tercatat atas nama Perseroan Terbatas Wana Bangun Agung;
4. Sertipikat Hak Milik 3727 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 4 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 33.670 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;

Semuanya berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 1098, 17 Oktober 1979 GS.No. 653/79 tanggal 16 Juli 1979 persil 1 Desa Kuala Dua atas nama Haji Ali bin Abdul Razak, luas ± 91.080 m²;

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, karena Penggugat baru mengetahui telah terbitnya surat keputusan a-quo diatas tanah Penggugat berdasarkan informasi dari Tergugat berupa surat Nomor : SP.01.02/508-61.12/VI/2024 Hal : Pengembalian Berkas Permohonan yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya (Tergugat) tanggal 04 Juni 2024, selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Penggugat mengajukan Upaya Administrasi dengan mengajukan surat keberatan ke Kantor Pertanahan Kubu Raya (Tergugat) sebagaimana bukti tanda terima tanggal 16 Agustus 2024 akan tetapi sampai waktu yang ditentukan Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga sampai dengan

Halaman 5
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 23 September 2024
maka masih dalam tenggang waktu;

III. Kepentingan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengusahakan maupun beraktifitas diatas tanah tersebut sampai sekarang ini karena telah terbit obyek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*.

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa oleh karenanya sebagaimana pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrative dengan mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas terbitnya obyek sengketa sebagaimana surat penggugat yang diterima Tergugat tanggal 16 Agustus 2024 akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat sehingga telah sesuai dengan PERMA NOMOR 6 Tahun 2018 pasal 2;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek sengketa dimana letak dan luas tidak bersesuaian adalah persoalan administrasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan

Halaman 6
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Sehingga kewenangan memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

V. Alasan dan Dasar Gugatan

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai kuasa Ahli Waris dari Manan Bin Ali berdasarkan Penetapan Waris H. Manan Bin Ali tanggal 26 Juni 2023 Nomor 191/Pdt/P/2023/PA.Sry ada memiliki dan menguasai sebidang tanah Adat;
2. Bahwa tanah sebagaimana tersebut pada pisita nomor 1 sekarang terletak di Dusun Keramat I Desa Kuala Dua Rt. 001/Rw. 001 Desa Sungai Raya kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas $\pm 1,3$ Ha dengan batas-batas sekarang ini ;
 - Disebelah Barat dengan : Tanah Jalan Raya/Jl. Abdurrahman Wahid
 - Disebelah Timur dengan : Tanah A. Manan Ali
 - Disebelah Utara dengan : Tanah Parit Keramat
 - Disebelah Selatan dengan : Tanah milik orang lain
3. Bahwa dasar kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut berasal dari orang tua/kakek Penggugat Manan bin Ali yang memperolehnya berdasarkan SURAT PENYERAHAN (GANTI KERUGIAN) tertulis tanggal 3 Nopember 1959 dari vr. LIM A LIEM kepada MANAN BIN ALI diketahui Penggawa Kuala Dua Kecamatan Pontianak dan diketahui Camat Pontianak;
4. Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut juga berdasarka peta gambar tanggal 29 Juli 1933 yang menyebutkan nama Manan bin Ali yang dikeluarkan pejabat yang berwenang pada itu;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat kepemilikan tersebut pada posita nomor 3 dan 4 Kepala Desa Kuala Dua telah meregistrasi dan

Halaman 7
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pernyataan Tanah Reg. Nomor: 593/129/Pem tanggal 12-07-2023, atas nama salah satu ahli Manan Bin Ali yaitu ANDRIE CASANOVA;

6. Bahwa setelah Manan Ali meninggal dunia tanggal 05 Desember 1993 Penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut dilanjutkan oleh Ahli warisnya sebagaimana Penetapan Waris H. Manan Bin Ali tanggal 26 Juni 2023 Nomor 191/Pdt/P/2023/PA.Sry; ahli waris Manan Bin Ali adalah sebagai berikut :

1. MARIAM BINTI YUSUF,
2. M. AMER MANAN,
3. NURISAH BININTI H.MANAN H.ALI
4. RAHMAN BIN H.MANAN H.ALI
5. ASNAH HAMZAH BINTI HAMZAH
6. JULITA BINTI M.TAUHID H. MANAN,
7. NINA APRIANA BINTI M.TAUHID H.MANAN,
8. RIDWANSYAH BIN M.TAUHID H.MANAN
9. FITRI AYANI BINTI M.TAUHID H.MANAN,
10. YUNDA BINTI ABDULLAH ALI ,
11. RANGGA TRI SADEWO BIN AMRAN H.M,
12. RIZKI ANDRIANI BINTI AMRAN H.M,
13. FEBBY AYU MARTA SADEWI BINTI AMRAN H.M,
14. MUHAMMAD JAIZ BIN H. MANAN H. ALI,
15. HAMDAR BINTI H. MANAN H. ALI,
16. ROSITA BINTI H. MANAN H. ALI,
17. MARIANA BINTI H. MANAN H. ALI,
18. MARLINA BINTI H. MANAN H. ALI
19. SUSI LAWATI BINTI H. MANAN H. ALI,
20. HENDRA WAHYUDI BIN H. MANAN H. ALI,
21. ANDRIE CASANOVA BIN AMRAN H.M

7. Bahwa selanjutnya Ahli Waris dari Alm. Manan Bin Ali sebagaimana tersebut pada posita Nomor. 5 telah memberikan kuasa kepada salah satu ahli warisnya yaitu ANDRIE CASANOVA Surat Kuasa tertanggal 2

Halaman 8
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

8. Bahwa atas dasar bukti-bukti sebagaimana tersebut Penggugat pada tanggal 02 April 2024 telah mengajukan permohonan peroses penerbitan sertipikat tanah tersebut ke Kantor Tergugat, selanjutnya Tergugat telah mengembalikan berkas permohonan tanggal 04 Juni 2024 dengan Nomor: SP.01.02/508-61.12/VI/2024 dengan alasan bahwa diatas tanah Penggugat telah terbit sertipikat obyek sengketa;
9. Bahwa sertipikat obyek sengketa sejumlah empat (4) buah yang merupakan sertipikat pecahan berasal dari sertipikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1098, 17 Oktober 1979 GS.No. 653/79 tanggal 16 Juli 1979 persil 1 Desa Kuala Dua atas nama Haji Ali bin Abdul Razak, luas $\pm 91.080 \text{ m}^2$;
10. Bahwa sebagaimana data yang diperoleh hasil gambar GS.No. 653/79, Desa Kuala Dua tergambar dua persil, untuk persil 1 berada diatas tanah Penggugat sedangkan persil dua berada disebrang jalan kuala dua sekarangt jalan Abdurrahman Wahid;
11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa yang berasal dari sertipikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1098, 17 Oktober 1979 GS.No. 653/79 tanggal 16 Juli 1979 persil 1 Desa Kuala Dua atas nama Haji Ali bin Abdul Razak, luas $\pm 91.080 \text{ m}^2$, telah melanggar Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1961 Bab II bagian I pasal 3 ayat (2) pada kenyataannya sebelum penerbitan keputusan dimaksud tidak memeriksa kelapangan tentang kebenaran lokasi yang dimohon, apabila Tergugat melaksanakan ketentuan dengan melihat batas lokasi tanah tersebut sudah barang tentu akan diketahui bahwa lokasi yang dimohon pensertipikatannya Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan tersebut, karena berdasarkan letak terbitnya sertipikat asal dari obyek sengketa baik luas tanah berbeda dengan dasar surat kepemilikan Penggugat;
12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan empat (4) buah sertipikat sertipikat obyek sengketa yang berasal dari Induk Sertifikat Hak Milik

Halaman 9

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 1098, 17 Oktober 1979 GS.No. 653/79 tanggal 16 Juli 1979 persil 1 Desa Kuala Dua atas nama Haji Ali bin Abdul Razak, luas \pm 91. 080 m², juga telah melanggar Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 pasal 7 ayat 1 berbunyi : *Apabila Semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Provinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohonkan itu, yang disusun menurut Contoh IV*

Bahwa tindakan Tergugat dalam pemberian hak Sertifikat Hak Milik No. 1098, 17 Oktober 1979 GS.No. 653/79 tanggal 16 Juli 1979 persil 1 Desa Kuala Dua atas nama Haji Ali bin Abdul Razak, luas \pm 91. 080 m² tidak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propensi Kalimantan Barat, karena tidak ada mencantumkan dalam buku sertipikat tersebut pada poin d lembar kedua yang formatnya SURAT KEPUTUSAN tidak diisi alias kosong tidak ada Surat Keputusan Gubernur sebagai syarat penerbitan sertipikat sehingga tindakan Tergugat sebagaimana tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Kepastian hukum sehingga tindakan Tergugat dalam pemberian hak Sertifikat Hak Milik No. 1098, 17 Oktober 1979 GS.No. 653/79 tanggal 16 Juli 1979 persil 1 Desa Kuala Dua atas nama Haji Ali bin Abdul Razak, luas \pm 91. 080 m² cacat administrasi sehingga berdampak pada sertipikat pecahannya yang menjadi obyek sengketa cacat hukum ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat Keputusan obyek sengketa tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis telah merugikan kepentingan Pengugat dan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kecermatan.



Asas Kecermatan asas ini menghendaki agar Badan Administrasi Negara bertindak dengan sikap hati-hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat/Penggugat.

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a-quo yang berbeda baik lokasi maupun luas tanah adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(2). Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*

Maka Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah.

15. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 1098, 17 Oktober 1979 GS.No. 653/79 tanggal 16 Juli 1979 persil 1 Desa Kuala Dua atas nama Haji Ali bin Abdul Razak, luas \pm 91.080 m² batal dan tidak sah maka berakibat hukum pada sertipikat obyek sengketa a-qou yang diterbitkan Tergugat batal dan tidak sah maka diperintahkan juga kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat obyek sengketa sebagaimana tersebut.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik 3724/ Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No. 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, Luas ± 2000 m², tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
2. Sertipikat Hak Milik 3725 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 16.020 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 /Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982 Kutipan GS No 9 tanggal 23 Nopember 1981, Luas ± 111.110 M² tercatat atas nama Perseroan Terbatas Wana Bangun Agung;
4. Sertipikat Hak Milik 3727 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 4 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 33.670 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 1098, 17 Oktober 1979 GS.No. 653/79 tanggal 16 Juli 1979 persil 1 Desa Kuala Dua atas nama Haji Ali bin Abdul Razak, luas ± 91.080 m²;

3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut;

1. Sertipikat Hak Milik 3724/ Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No. 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, Luas ± 2000 m², tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
2. Sertipikat Hak Milik 3725 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 16.020 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 /Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982 Kutipan GS No 9 tanggal 23 Nopember 1981, Luas ± 111.110 M² tercatat atas nama Perseroan Terbatas Wana Bangun Agung;
4. Sertipikat Hak Milik 3727 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 4 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 33.670 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui

Halaman 12

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat, telah menanggapinya dengan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan melalui Sistem Aplikasi e-court MARI tanggal 20 Nopember 2024 yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat di luar kewenangan, tugas pokok dan fungsi Tergugat.

Gugatan Kedaluwarsa

3. Bahwa Tergugat menanggapi poin II Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif pada halaman 2. Bahwa menurut klaim Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat sebagai upaya administratif, namun nyatanya Penggugat belum mengajukan banding administratif kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. Keberatan; dan*
 - b. Banding.*

Bahwa Tergugat menanggapi poin II Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif pada halaman 2, gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 13
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Bahwa oleh karena hal tersebut, gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan obyek sengketa a quo telah diterbitkan masing-masing pada tahun 1981 dan 1982 atau telah lebih dari kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya. Dikarenakan penerbitan sertifikat objek perkara a quo telah lebih dari 5 (lima) tahun dimana sejak penerbitan sertifikat tersebut baru pada tahun 2023 Penggugat mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dengan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tanggal 9 Juli 1991. Pada angka V Butir ke (3) Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara SEMA itu dikatakan : “ bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut” (Sumber : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II beracara di Pengadilan

Halaman 14

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara, Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan, 19976, Halaman 308).

Bahwa selain itu diatur pula dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 Ayat (1) s.d (7), yang berbunyi :

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.”
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

Bahwa Tergugat menanggapi poin II Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif pada halaman 2, dimana Tergugat menerbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor: SP.01.02/508-61.12/VI/2024 Tanggal 04 Juni 2024 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan yang menyatakan setelah dilakukan analisis terhadap data pengukuran lapangan terindikasi tumpang tindih dengan 4 Sertipikat Hak Atas Tanah.

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan dasar-dasar hukum yang telah Tergugat sampaikan, maka gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, jelas bahwa jangka waktu Pengajuan gugatan oleh Penggugat telah Kadaluwarsa.

Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah Sertipikat perkara a quo, akan tetapi karena Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan juga Sertipikat Hak Guna Bangunan, maka tergugat dapat jelaskan 4 sertipikat yang menjadi objek perkara antara lain sebagai berikut:

Halaman 15
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, luas $\pm 2000 \text{ M}^2$, tercatatatas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI. Berasal dari Pemisahan SHM No. 1098/Desa Kuala Dua, Kutipan GS No.653/79 Tanggal 16-7-1979 luas 91.080 M^2 atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI.
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, luas $\pm 16.020 \text{ M}^2$, tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI. Berasal dari Pemisahan SHM No. 1098/Desa Kuala Dua, Kutipan GS No.653/79 Tanggal 16-7-1979 luas 91.080 M^2 atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI.
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Desa Kuala Dua tanggal 27 Maret 1982, Kutipan GS No 9 tanggal 23 November 1981, luas $\pm 111.110 \text{ M}^2$, tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS WANA BANGUN AGUNG;
Berasal dari Penggabungan Sertipikat Hak Milik No.2040/Desa Kuala Dua, , Sertipikat Hak Milik No.2045/Desa Kuala Dua, dan Sertipikat Hak Milik No.2042/Desa Kuala Dua.
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil No 4 tanggal 6 Oktober 1981, luas $\pm 33.670 \text{ M}^2$, tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI. Berasal dari Pemisahan SHM No. 1098/Desa Kuala Dua, Kutipan GS No.653/79 Tanggal 16-7-1979 luas 91.080 M^2 atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI.

Bahwa obyek perkara a quo merupakan sengketa keperdataan. Maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ *Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,*

Halaman 16
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata“.

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “ *Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan “.*

Bahwa Penegasan tersebut juga dikuatkan dengan surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan, disebutkan pada Poin 2 huruf b, “....Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum..”

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menolak gugatan, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, dan sengketa a quo bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melainkan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Mempawah karena menyangkut hak keperdataan yang harus diuji terlebih dahulu terhadap kebenaran materiil alas hak para pihak. Berdasarkan hal tersebut patutlah gugatan Penggugat ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai Upaya Administratif. Tergugat tegaskan berdasarkan Pasal 75 (1) yang berbunyi : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding”.

Bahwa menanggapi poin III Tentang Kepentingan pada halaman 2 tentang keberatan. Sebagaimana diketahui obyek sengketa a quo telah diterbitkan sejak tahun 1981 dan 1982, sedangkan Penggugat merasa

Halaman 17
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan pada tahun 2024 setelah diterimanya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor: SP.01.02/508-61.12/VI/2024 Tanggal 04 Juni 2024 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan. Klaim Penggugat tidak dapat mengusahakan maupun beraktifitas di atas bidang tanah obyek sengketa a quo karena telah diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Atas di atasnya adalah mengadagada, karena selama selang waktu 1981/1982 hingga 2024, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun. Berdasarkan hal tersebut patutlah berdasarkan hukumgugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. BahwaTergugat menolak Posita 14 pada halaman 5. Tergugat tegaskan Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Atas Tanah yang digugat dalam perkara a quo tida bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam Positanya. Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dan cermat kesalahan-kesalahan administrasi apa saja yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat hanya menjelaskan secara umum tanpa mengetahui pokok-pokok perkara a quo. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah objek perkara a quo sudah berdasarkan kebenaran data fisik dan data yuridis serta Tergugat telah bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah sehingga Sertipikat Hak Atas Tanah objek perkara a quo harus dinyatakan telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum.
7. Bahwa Tergugat tegaskan Keputusan Tata Usaha Negara berupa tiga Sertipikat Hak Atas Tanah telahsesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 perubahan atas Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara. Tergugat

Halaman 18

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



selaku Pejabat Tata usaha Negara telah menerbitkan dan memproses Sertipikat Hak atas tanah objek perkara a quo telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana tertuang Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui.
3. Bahwa Tergugat dapat jelaskan dasar penerbitan Hak Milik atas tanah objek perkara a quo adalah sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, luas $\pm 2000 \text{ M}^2$, tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI. Berasal dari Pemisahan SHM No. 1098/Desa Kuala Dua, Kutipan GS No.653/79 Tanggal 16-7-1979 luas 91.080 M^2 atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI berdasarkan Pemisahan dari SHM No. 1098/Desa Kuala Dua, Kutipan GS No.653/79 Tanggal 16-7-1979 luas 91.080 M^2 yang terakhir tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI.
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, luas $\pm 16.020 \text{ M}^2$, tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI berdasarkan Pemisahan dari SHM No. 1098/Desa Kuala Dua, Kutipan GS No.653/79 Tanggal 16-7-1979 luas 91.080 M^2 yang terakhir tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI.

Halaman 19
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Desa Kuala Dua tanggal 27 Maret 1982, Kutipan GS No 9 tanggal 23 November 1981, luas $\pm 111.110 \text{ M}^2$, tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS WANA BANGUN AGUNG berdasarkan Penggabungan Sertipikat Hak Milik No.2040/Desa Kuala Dua, Sertipikat Hak Milik No.2045/Desa Kuala Dua, dan Sertipikat Hak Milik No.2042/Desa Kuala Dua
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil No 4 tanggal 6 Oktober 1981, luas $\pm 33.670 \text{ M}^2$, tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI berdasarkan Pemisahan dari SHM No. 1098/Desa Kuala Dua, Kutipan GS No.653/79 Tanggal 16-7-1979 luas 91.080 M^2 yang terakhir tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI.
4. Bahwa Tergugat tegaskan dalam dalam Proses penerbitan sertipikat objek perkara tersebut diatas telah dilakukan dengan prosedur yang berlaku menurut Peraturan perundang-undangan, serta dalam proses penerbitannya tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain sehingga proses penerbitan sertipikat tersebut dapat berjalan tanpa hambatan hingga tahap penerbitan sertipikat. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah perkara a quo telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana tertuang Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 20
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan Sertipikat objek perkara :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3724/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 2000 M2, tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3725/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 16.020 M2, tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Desa Kuala Dua tanggal 27 Maret 1982, Kutipan GS No 9 tanggal 23 November 1981, luas ± 111.110 M2, tercatat atas nama Perseroan Terbatas Wana Bangun Agung; dan
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 3727/Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil No 4 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 33.670 M2, tercatat atas nama IVAN WIDARKO D/H LIM HAN KUI ; telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau :

Halaman 21
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi atas nama PT. Emperor Financia Indonesia tertanggal 8 November 2024 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut diatas, pada persidangan pada tanggal 20 November 2024 Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor : 23/G/2024/PTUN.PTK, tentang dikabulkanya permohonan Intervensi atas nama PT.Emperor Financia Indonesia dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah menanggapi dengan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 28 November 2024 yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT/ KEWENANGAN MENGADILI “*absolute competentie*” *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR – Stbl 1941 Nomor : 44) *Rechtsreglement voor Buitengewesten* (RBg – Stbl 1927 Nomor : 227) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; membagi kompetensi wewenang mengadili sebagai berikut :

- a) Kompetensi Absolut/ Mutlak “Absolute Competentie”
- b) Kompetensi Relatif “Relative Compententie”

Berdasarkan hal diatas, Sudikno Mertokusumo, merumuskan criteria tersebut yaitu :

“*Kompetensi Relatif sebagai pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau wewenang nisbi hakim yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, Kompetensi*

Halaman 22
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama)."

Bertolak sebagaimana *Konstruksi Surat Gugatan PENGGUGAT* dalam perkaraa *quo*; apabila dicermati, TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menanggapi yang seyogianya berdasarkan ketentuan dan/atau instrumen Hukum yang berlaku secara *yuridis teoritis* mengenai wewenang mutlak kompetensi absolut, yang mana menyangkut pemberian kekuasaan mengadili "*attributie van rechtsmacht*"; dikarenakan muatan dan/atau elemen – elemen yang terkandung dalam Surat Gugatan PENGGUGAT memiliki Potensi yang bukan berpijak dan/atau mengacu pada wewenang kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi "*jurisdiction*" ataupun kompetensi wewenang mengadili *Jenis Perkara* dalam perkaraa *quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (*Vide Gugatan Romawi III & IV, Hlm. 2 dan Angka 1 s.d 11 Hlm. 3 – 5*) yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa; sisilah waris; serta kepemilikan atas objek sengketa antara lain :

1. Bahwa diterangkan oleh PENGGUGAT mengenai Dasar; Kepemilikan; dan Penguasaan atas Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkaraa *quo*; TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak serta membantah terhadap dalil tersebut; dikarenakan perolehan Pemegang Sertifikat atas objek sebuah tanah tersebut sebagaimana dalam perkaraa *quo*; telah melalui peristiwa-peristiwa hukum keotentikannya; maupun penerbitan keotentikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (KTUN); yang telah terbit sejak tahun 1981 terhadap 4 (empat) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (KTUN) yang dikeluarkan TERGUGAT berupa Sertifikat, yakni :
 - 1) Hak Milik No. 2038 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3724) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 1 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 2.000 M^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;

Halaman 23
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hak Milik No. 2039 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3725) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 2 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 16.020 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 3) Hak Guna Bangunan No. 121 (Menurut TERGUGAT Hak Guna Bangunan No. 25) / Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982; Kutipan GS No. 9 tanggal 23 November 1981; Luas $\pm 111.110 \text{ M}^2$; tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS WANA BANGUN AGUNG; Sertipikat Hak Guna Bangunan ini berdasarkan penggabungan beberapa sertipikat yakni :
 - a) Hak Milik No. 2040 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3726) / Desa Kuala Dua;
 - b) Hak Milik No. 2042 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3728) / Desa Kuala Dua;
 - c) Hak Milik No. 2045 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3731) / Desa Kuala Dua;
- 4) Hak Milik No. 2041 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3727) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 4 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 33.670 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;

Ke 4 (empat) Sertipikat tersebut diatas dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan Pertanahan Agraria/Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya setelah melalui persyaratan-persyaratan dan/atau mekanisme prosedur sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku; Berkenaan hal itu, dalam sengketa Tata Usaha Negara memberikan batasan yang tegas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara dan atau Gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar; sebagaimana amanah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (1) menyebutkan :

"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan"

Halaman 24
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan*
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”*

Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan diatas, dalil PENGGUGAT terbukti telah tidak berdasar, dalam hal ini yang meletakkan suatu keutuhan objek sengketa sebagai wujud sengketa Peradilan Tata Usaha Negara *absurd*; dikarenakan PENGGUGAT mempertahankan serta mendalilkan “*memiliki sebidang tanah*”, bahkan bertolak belakang dari pada yang dimaksud oleh Undang-Undang maupun yurisdiksi kewenangan mengadili; dan berakibat Gugatan PENGGUGAT ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima “*niet ontvankelijke verklaard/NO*”; *Mohon Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara a quo.*

- 5) Bahwa dalam hal tidak berwenangnya Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya mengenai Kewenangan Mengadili, baik Kewenangan Absolut maupun Kompetensi Relatif telah secara eksplisit tertuang pada *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986* mengatur dalam 1 (satu) Pasal yakni :

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama

Halaman 25

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2): Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Pasal 77 ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa

Berlandaskan hal diatas, maupun yang telah dikemukakan mengenai Eksepsi Tidak Berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak khususnya dalil PENGUGAT (*Vide Gugatan Romawi III & IV, Hlm. 2 dan Angka 1 s.d 11 Hlm. 3 – 5*) dalam Surat Gugatannya; telah terbukti teridentifikasi dan/atau bersifat adanya suatu “*Sengketa Keperdataan*” yang jatuh pada Peradilan Umum yang mempunyai wewenang untuk menguji alas hak sebidang tanah mengenai “*kepemilikan seseorang dan/atau Badan Hukum Perdata*”. Oleh sebab itu, artinya Surat Gugatan PENGUGAT mengakibatkan ditolak dan/atau tidak dapat diterima dikarenakan :

- a. Meruntuhkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memeriksa; mengadili; memutus perkara *a quo*; oleh sebabnya, salah satu *Media* dalam meneliti Apakah perkara tersebut secara utuh adalah objek sengketa Tata Usaha Negara yakni Meneliti Formulasi Gugatan PENGUGAT; atau bahkan menimbulkan Pertanyaan dalam tertib Hukum Acara di muka persidangan ini; Apakah Formulasi Gugatan PENGUGAT kewenangan mengadili jatuh pada Peradilan

Halaman 26
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Umum ?? sebagai bentuk menguji kebenaran tentang Alas Hak Kepemilikan PENGUGAT sebagaimana diatur dalam KUH Perdata?? Tentang menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah pada objek sengketa ?? yang oleh karenanya, harus dibuktikan terlebih dahulu oleh PENGUGAT di Peradilan Umum kepada TERGUGAT II INTERVENSI serta TERGUGAT bahkan khususnya Seseorang dan/atau Badan Hukum Perdata selaku Pemegang Sertipikat; *Mohon Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo.*

- b. Melanggar Kompetensi Pengadilan secara nyata di Muka Persidangan perkara *a quo*; sebab Surat Gugatan PENGUGAT teridentifikasi Perselisihan Perdata Umum “*contensius*” yang berada penuh pada wewenang Pengadilan Negeri; bahkan selaras sebagaimana dengan 2 (dua) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006 yang menghasilkan kaidah hukum sebagai berikut :

“terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri.”

Kemudian, atas dasar Yurisprudensi tersebut; diikuti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154/ PK/ TUN/ 2010; yang pada pokoknya:

“Menguatkan Putusan Mahkamah Agung No. 20 PK/TUN/2003 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata).”

Kaidah Hukum :

Halaman 27
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dipedomani oleh pihak – pihak yang berpekara”

(Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 096/KMA/SK/VII/2011 Tentang “Tim Penerbit Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan Penting ‘Landmark Decision’; MA RI, Jakarta; 2011, Hal. 503);

Perkara tersebut merupakan penegasan mengenai pembagian kompetensi absolute (*kewenangan absolut*) untuk menyelesaikan sengketa pertanahan khususnya berkaitan dengan adanya 2 (dua) subjek hukum yang merasa memiliki hak atas 1 (satu) bidang tanah yang sama. Berdasarkan ketentuan dalam *Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah* menyatakan untuk terbitnya suatu Sertipikat hak atas tanah, harus didahului oleh adanya kepastian pemegang hak atas tanah, artinya sebelum Sertipikat hak atas tanah berupa *Hak Milik, HGB, HGU* dan seterusnya, maka mesti ada kepastian hukum siapa yang menjadi pemegang hak atas tanah, adanya kepastian siapa yang pemegang hak miliknya. Sertipikat tanah merupakan tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah. arti beberapa yurisprudensi tersebut termasuk juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 154 PK/TUN/2010; oleh sebab itu, hal menjadi penegasan dan esensial terhadap pengadilan perdata/pengadilan negeri untuk menentukan terlebih dahulu siapa pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa; yang selalu di dalilkan oleh PENGUGAT dalam perkara *quo*; dan setelahnya untuk pembatalan terhadap bukti kepemilikan bagi pihak yang tidak berhak barulah dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 28
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



No. 154 PK/TUN/2010 masih sangat relevan untuk dijadikan *yurisprudensi* atau bahkan *kaidah hukum* ini seyogianya dinormakan dalam peraturan perundang-undangan“ *in casu* UU Kekuasaan Kehakiman ”guna mencapai kepastian hukum dalam sengketa pertanahan.

Dengan demikian, Konstruksi objek sengketa yang diletakkan serta dihadapkan di muka Persidangan di dalam Gugatan sebagaimana perkara *a quo*; fakta hukumnya secara nyata telah bersifat “*SengketaKeperdataan*” dan mengandung berakibat hukum terhadap tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Memeriksa, Mengadili, Memutus Perkara *a quo*; maupun artinya, telah melanggar Kompetensi Absolut sebagai yurisdiksi Kekuasaan Kehakiman “*judicial power*” serta bertentangan bahkan gelap dalam memberikan terang terhadap suatu objek sengketa; ditegaskan M. Yahya Harahap :

“apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan maka pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu, maupun karena jabatannya ‘ex officio’.”

Bertolak apa yang dikemukakan tersebut, selayak dan sepantasnya kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; untuk menolak Gugatan PENGGUGAT dikarenakan Surat Gugatan bersifat dan/atau beraroma Keperdataan bahkan tidak lain adalah Sengketa Kepemilikan yang bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

B. TENGGANG WAKTU MENGGUGAT KADALUWARSA “*beroepstermijn*”

1. Bahwa setelah mencermati Gugatan PENGGUGAT tertanggal 23 September 2024 serta terdaftar tanggal 25 September 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; sebagaimana dalam perkara *a quo*; adapun hal yang sangat esensial untuk wajib

Halaman 29
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



diperhatikan adalah aspek “tenggang waktu” Menggugat; yang merupakan hal esensial dan sarat dalam Prinsip Acara Peradilan Tata Usaha Negara; (*Vide Gugatan Romawi II, Hlm. 2*); Kadaluwarsa dalam mengajukan Gugatan akan berdampak gugurnya Gugatan dan/atau menuntut; Apabila menilik amanat perundang-undangan yang dirumuskan *Pasal 32 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997* berbunyi :

“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan Gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan lahan atau penerbitan Sertipikat tersebut;”

Esensi berdasarkan diatas tersebut; telah secara eksplisit tertuang dalam secara Yuridis dan/atau ketentuan; dengantujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemegang Sertipikat; khususnya; pada objek sengketa dalam Perkara *a quo* berdasarkan data yuridis Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat telah terbit dahulu dengan tenggang waktu yang sangat jauh dan/atau lampau bahkan telah terkuak fakta hukumnya secara yuridis yakni, telah ada rekam jejak atau catatan tentang peristiwa-peristiwa dan/atau perbuatan hukum secara otentik di masa lalu terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dalam perkara *a quo*; Namun, apabila PENGUGAT baru ini sekarang menuntut; yang oleh sebabnya dan artinya, Gugatan PENGUGAT telah sangat lampau menurut waktu dan/atau secara hukum mengakibatkan kadaluwarsa dan berakhirnya hak menuntut; dan/atau beralasan secara hukum tidak

Halaman 30
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



dapat diterimanya Gugatan PENGGUGAT;
"nietontvankelijkeverklaard /NO".

2. Bahwa bertolak sebagaimanadalamprinsip-prinsipPeradilan Tata Usaha Negara; yaitu sejalan dengan tertib acara yang ditentukan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; yaitu Hak menggugat Seseorang atau Badan Hukum Perdata terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) juga dibatasi dengan elemen waktu; sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*; dan selayaknya Gugatan PENGGUGAT patutnya tidak diterima. Berdasarkan hal tersebut; ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon dalam memberikan perincian tenggang waktu menggugat sebagai berikut :

- a) "bagi yang dituju dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (pihak II) : 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu diterima;
- b) Bagi pihak III yang berkepentingan : 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu diumumkan."

("Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara", Z.A Sangadji, S.H., M.H, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Hal.60)

C. GUGATAN PREMATUR "exceptiodilatoria"

Berdasarkan Komponen eksepsi Kewenangan Absolut; Kadaluwarsa Tenggang waktu; serta "obscuur libel" yang telah diuraikan diatas; Kandungan Gugatan PENGGUGAT adanya suatu kedinian dan/atauprematur yang harus terlebih dahulu selesai dan/atau final yang

Halaman 31
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh PENGGUGAT sebelum mendaftarkan perkara *a quo*; yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukumnya PENGGUGAT; mengajukan permohonan pendaftaran Sertipikat kepada TERGUGAT tertanggal 2 April 2024; yang selanjutnya TERGUGAT membalas secara tertulis serta mengembalikan berkas PENGGUGAT dengan Nomor : SP.01.02/508-61.12/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024; yang pada pokoknya menerangkan; bahwa permohonan pendaftaran yang diajukan diatas sebidang tanah tersebut telah ada dan/atau telah terbit Sertipikat; (*Vide Gugatan : Romawi II, dan Angka 8, Hal. 4*). Selanjutnya PENGGUGAT; mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan terhadap TERGUGAT; sesuai tanda terima tanggal 16 Agustus 2024;
2. Bahwa bertolak pada rangkain fakta hukum diatas, TERGUGAT II INTERVENSI menerangkan; yang pokoknya Gugatan PENGGUGAT masih belum cukup umur dan/atau berkualitas yang selara dengan maksud dan amanah Upaya Administratif; sebagaimana yang diatur dan diamanatkan dalam *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* yang selaras dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB); dikarenakan PENGGUGAT belum sepenuhnya menyelesaikan mekanisme Upaya Administratif; sebab TERGUGAT belum sama sekali menjawab atas Perihal Keberatan PENGGUGAT; yang artinya; PENGGUGAT tetap melanjutkan yakni mengajukan Upaya Banding sebagai bentuk Upaya Administratif terakhir untuk menutup selesai atau final Upaya Administratif yang sudah ditempuh PENGGUGAT; yang berikutnya akan ditempuh proses pendaftaran Gugatan;

D. GUGATAN KABUR "*obscuurlibel*"

Beranjak sebagaimana Materi Gugatan PENGGUGAT; dalam proses litigasi, *media* yang dijadikan dasar untuk memeriksa sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); adalah Gugatan; Namun, setelah mencermati pokok-pokok Surat Gugatan PENGGUGAT secara

Halaman 32

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



kompleks; terdapat beberapa hal yang “*obscuur libel*” sehingga mengaburkan hakikat pengujian Keputusan Tata Usaha Negara; Menurut Sudikno Mertokusumo terkait *obscuurlibel* menegaskan :

“*Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan) berakibat tidak diterimanya Gugatan tersebut.*”

Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, Posita “*fundamentum petendi*” Gugatan harus diuraikan secara jelas dan terperinci mengenai alasan menggugat “*beroepsgronden*”; sebab, fakta hukumnya TERGUGAT II INTERVENSI menemukan beberapa elemen – elemen formulasi Gugatan Penggugat kabur atau menyebabkan tidak dapat diterimanya Gugatan “*niet ontvankelijke verklaard/NO*” tersebut ialah :

1. Bahwa dalam merumuskan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menggugat sekaligus sebagai dasar pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara *a quo* telah secara eksplisit dirumuskan unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara; yang termaktub *pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986* dan alasan-alasan tersebut wajib dipenuhi PENGUGAT sepanjang memenuhi unsur-unsurnya; Namun, setelah mendalami Surat Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menguji prosedur; maupun fase-fase proses administratif dikeluarkannya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yakni berupa Sertipikat oleh TERGUGAT; fakta hukumnya; PENGUGAT belum mampu memenuhi kesempurnaan dan/atau kabur suatu objek sengketa dalam perkara *a quo* dikarenakan sebabnya :

- 1.1. Merujuk pada Muatan Posita “*fundamentum petendi*”; PENGUGAT hanya menarasikan secara umum sebagaimana

Halaman 33
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



termuat (*Vide Gugatan Romawi V, Angka 11 s.d 15 Hlm. 4 s/d 6*) hanyalah 5 (lima) point yang secara *yuridis/teoritis* belum cukup dan/atau mespesifikan/mendeskrripsikan serta mengkualifikasikan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT; telah “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (*prosedural/formal dan materiel/substansial*); Bahkan, semakin gelap dan/atau kabur Gugatan PENGGUGAT; dalam menghimpun data *yuridis/empiris*, sehingga tidak terjawabnya pelanggaran mekanisme TERGUGAT yang menyoal mengenai keabsahan “*rechtmatigheid van bestuur*” suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). “*rechtmatigheid van bestuur*” merupakan asas keabsahan dalam Pemerintahan yakni memiliki 3 (tiga) fungsi :

- a. “*Bagi aparat pemerintah, asas keabsahan berfungsi sebagai norma pemerintahan “bestuurnormen”;*
 - b. *Bagi masyarakat, asas keabsahan berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap pemerintahan “beroepsgronden”;*
 - c. *Bagi hakim, asas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindakan pemerintahan “toetsingsgronden”.*
2. Bahwa selanjutnya, ketidakjelasan Surat Gugatan PENGGUGAT menunjukkan kekaburan dan/atau ketidakmampuan dalam memenuhi unsur-unsur sebagai dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yakni terhadap ke 4 (empat) buah Sertipikat yang akan diuji serta yang dimohonkan untuk dibatalkan belum mampu memaknai dan/atau menyentuh materi objek sengketa; bahkan jauh sebagaimana amanah *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*; Oleh sebabnya, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yakni Sertipikat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ada 4 (empat) Sertipikat; yang kesemuanya masing-masing Pemegang sertifikat tersebut tidak

Halaman 34
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



diletakkan dalam perkara *a quo*; Maka dari itu, dalil-dalil sebagai alasan Gugatan PENGGUGAT saling bertolak belakang; bahkan semakin mengaburkan pemeriksaan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa PENGGUGAT dalam muatan gugatannya; sangat *absurd* dalam mendalami dan/atau memaknai komponen Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; khususnya hanya menarasikan adanya ketidakcermatan “asas kecermatan” TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa 4 (empat) buah Sertipikat, sehingga muatan gugatan masih bersifat umum; Hal ini dikarenakan titik pijak PENGGUGAT masih tampak keraguan-raguan, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam persidangan ini; antara lain, apakah PENGGUGAT belum yakin terhadap Gugatan yang diajukan dalam Perkara *a quo* ?? yang dalam hal ini berkenaan dengan kaburnya gugatan PENGGUGAT, yang selalu mempertahankan kepemilikan atau pengujian keabsahan Keputusan Tata Negara; PENGGUGAT membuat ketidakjelasan “*obscuur libel*” dalam objek sengketa perkara *a quo*; diketahui fakta hukumnya secara yuridis tertuang pada Keputusan Tata Usaha Negeri ada Pihak lain atas nama Pemegang Sertipikat yang kepentingan hukumnya dapat melengkapi dalam persidangan ini;

Dengan demikian, TERGUGAT II INTERVENSI tetap berpegang pada Keabsahan; kesempurnaan; secara kualitas dan kuantitas yakni, ke 4 (empat) buah Sertipikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia; sebagaimana dalam perkara *a quo*; serta mengenai Muatan Gugatan PENGGUGAT teridentifikasi kabur “*obscuur libel*” dalam mengarungi Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara; yang oleh karenanya, haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; *Mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo.*



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus dalam Perkara *a quo*, agar keseluruhan uraian yang termuat pada “EKSEPSI” dapat dianggap terulang baik secara Eksplisit dan implisit; dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan PENGUGAT; terkecuali terhadap dalil-dalil yang bersesuaian dan dibenarkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam hal ini sangat keberatan dan menolak dengan tegas secara keseluruhan dalil-dalil PENGUGAT (*Vide Gugatan Romawi V, Angka 1 s.d 15, Hlm. 3 – 6*) mengenai “Alasan dan Dasar Gugatan”; sebab merupakan dalil-dalil yang kabur dan tidak berdasarkan hukum; dan harus dikesampingkan, sebab telah jelas dan terang, bahwa terhadap Objek Sengketa yang dimaksudkan dalam “Gugatan” PENGUGAT, yakni terhadap :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 3724/ Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No. 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, Luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 3725/ Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No. 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, Luas $\pm 16.020 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/ Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982 Kutipan GS No. 9 tanggal 23 November 1981, Luas $\pm 111.110 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Perseroan Terbatas Wana Bangun Agung;
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 3727/ Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No. 934/81 persil no 4 tanggal 6 Oktober 1981, Luas $\pm 33.670 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Objek Sertipikat hak milik yang sama dengan Objek kepemilikan yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI; yang dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hak Milik No. 2038 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3724) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 1 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 2) Hak Milik No. 2039 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3725) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 2 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 16.020 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 3) Hak Guna Bangunan No. 121 (Menurut TERGUGAT Hak Guna Bangunan No. 25) / Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982; Kutipan GS No. 9 tanggal 23 November 1981; Luas $\pm 111.110 \text{ M}^2$; tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS WANA BANGUN AGUNG; Sertipikat Hak Guna Bangunan ini berdasarkan penggabungan beberapa sertipikat yakni :
 - a) Hak Milik No. 2040 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3726) / Desa Kuala Dua;
 - b) Hak Milik No. 2042 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3728) / Desa Kuala Dua;
 - c) Hak Milik No. 2045 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3731) / Desa Kuala Dua;
- 4) Hak Milik No. 2041 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3727) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 4 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 33.670 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;

Hal ini juga telah bersesuaian pula dengan keterangan "Kuasa TERGUGAT" pada pemeriksaan persiapan tanggal 30 Oktober 2024; dan pada Putusan Sela (*Vide Putusan Sela Nomor : 23/G/2024/PTUN.PTK, Alinea ke – 2, Hlm. 7*); yang menerangkan bahwa pada pokoknya terdapat pembaharuan data pada sistem di

Halaman 37
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, perubahan tersebut pada Penomoran Sertipikat, namun tidak mengubah keberadaan tanah pada sertipikat tersebut;

3. Bahwa terhadap 4 (empat) objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada angka (2) Posita Pokok Perkara Hlm. 10 “EKSEPSI / JAWABAN” TERGUGAT II INTERVENSI; telah beralih secara hukum, menjadi atas nama “PT. EMPEROR FINANCE INDONESIA, Tbk”; dengan sebab perubahan yang tercatat berdasarkan “*Surat Permohonan PT. Emperor Finance Indonesia, Tbk tanggal 6 April 2004, Nomor 028/EFI/IV/04 juncto “Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-236 B/BPPN/0601 tanggal 12 Juni 2001”, “Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 1 Oktober 2002, Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cassie) tanggal 31 Oktober 2002 Nomor 135 yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta; dan juncto Jual Beli Piutang tanggal 17 Februari 2003”; tercatat pada lembar “Pendaftaran Peralihan Dan Penghapusannya” tertanggal 29 April 2004; jelaslah telah berdasarkan hukum yang sah; bersesuaian pula dengan Jawaban dalam “Pokok Perkara” TERGUGAT (Vide Jawaban Tergugat, Angka 4, Hlm. 9) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penerbitan Sertipikat objek perkara *a quo*, telah bersesuaian dengan ketentuan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, bahkan tidak ditemukan sanggahan dan/atau bantahan sejak dalam proses penerbitannya hingga sejak terbitnya penerbitan; Oleh sebab itu Gugatan PENGUGAT sudah semestinya ditolak dan dikesampingkan;*
4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas seluruh dalil – dalil PENGUGAT dalam Gugatannya (*Vide Gugatan Romawi V, Angka 1 s.d 9, Hlm. 3 – 4*); sebab terhadap dalil – dalil yang disampaikan tidak terdapat satu petunjuk dan/atau persangkaan mengenai PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa; bahkan menimbulkan multi tafsir ataupun kekaburan hukum; sebab Hak milik keseluruhan objek sengketa tercatat atas nama IVAN

Halaman 38
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



WIDARKO dh LIM HAN KUI telah terbit terlebih dahulu per tahun 1981; bahwasanya telah 42 tahun berlalu sejak penerbitan sertipikat, PENGUGAT baru mendaftarkan kepemilikannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2023 (*Vide Gugatan Penggugat, Angka 5, Hlm. 3*); oleh sebab itu sangatlah jelas PENGUGAT tidak dan/atau belum memiliki kualifikasi hukum yang sah, dan oleh karenanya, selayaknya PENGUGAT membuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan PENGUGAT dalam Sengketa Keperdataan; *Mohon Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam Perkara a quo*;

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas seluruh dalil – dalil PENGUGAT dalam Gugatannya (*Vide Gugatan Penggugat, Romawi V, Angka 1 s.d 5, Hlm. 3 – 6; dan Angka 11 s.d 13, Hlm. 4 – 5*); yang menerangkan pada pokoknya bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan :

- 1) Hak Milik No. 2038 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3724) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 1 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 2) Hak Milik No. 2039 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3725) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 2 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 16.020 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 3) Hak Guna Bangunan No. 121 (Menurut TERGUGAT Hak Guna Bangunan No. 25) / Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982; Kutipan GS No. 9 tanggal 23 November 1981; Luas $\pm 111.110 \text{ M}^2$; tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS WANA BANGUN AGUNG; Sertipikat Hak Guna Bangunan ini berdasarkan penggabungan beberapa sertipikat yakni :
 - a) Hak Milik No. 2040 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3726) / Desa Kuala Dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Hak Milik No. 2042 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3728) / Desa Kuala Dua;
- c) Hak Milik No. 2045 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3731) / Desa Kuala Dua;
- 4) Hak Milik No. 2041 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3727) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 4 tanggal 6 Oktober 1981; Luas \pm 33.670 M²; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;

Merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan asas-asas hukum Pemerintahan Yang Baik, tidaklah beralasan hukum; sebab apabila mencermati Gugatan PENGGUGAT, dapat diketahui bahwa PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas serta tanpa keragu-raguan atasnya, mengenai letak kekeliruan / ketidakcermatan / pelanggaran terhadap Penerbitan 4 (empat) buah Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

- 6. Bahwa PENGGUGAT jelaslah keliru dalam mendalilkan dirinya sebagai pihak yang mengalami kerugian, melainkan TERGUGAT II INTERVENSI lah yang dirugikan atas tuntutan pembatalan "Gugatan" PENGGUGAT; bahwasanya TERGUGAT II INTERVENSI merupakan pemegang hak yang telah secara sempurna berdasarkan pencatatan – pencatatan yang tercatat secara terang dan jelas secara otentik dalam lembar – lembar "Peralihan dan Perubahan Penghapusannya" pada ke – 4 (empat) Sertipikat dalam objek sengketa perkara *a quo*; yang telah dilegalisasi oleh Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 29 April 2004; oleh sebab itu kepemilikan dan penguasaan TERGUGAT II INTERVENSI atas 4 (empat) Sertipikat dalam objek sengketa perkara *a quo*, jelas beralasan hukum; sebab kepemilikan dan penguasaan TERGUGAT II INTERVENSI tercatat dalam suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang "Sempurna" (*volledig bewijskracht*)

Halaman 40

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



dan “Mengikat” (*beindende bewijskracht*); Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum pula, apabila TERGUGAT II INTERVENSI mendapat perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum yang telah secara konsideran termaktub pada *Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria; Mohon Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam Perkara a quo;*

7. Bahwa memperhatikan secara keseluruhan seluruh dalil-dalil PENGUGAT pada Gugatannya (*Vide Gugatan Romawi V, Angka 1 s.d 15, Hlm. 3 – 6 mengenai “Alasan dan Dasar Gugatan”*); bahwasanya tidak ditemukan alasan hukum yang dapat di uji berdasarkan fakta hukum yang konkret; mengenai pelanggaran yang dapat menggugurkan kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI; atas

- 1) Hak Milik No. 2038 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3724) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 1 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 2) Hak Milik No. 2039 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3725) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 2 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 16.020 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 3) Hak Guna Bangunan No. 121 (Menurut TERGUGAT Hak Guna Bangunan No. 25) / Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982; Kutipan GS No. 9 tanggal 23 November 1981; Luas $\pm 111.110 \text{ M}^2$; tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS WANA BANGUN AGUNG; Sertipikat Hak Guna Bangunan ini berdasarkan penggabungan beberapa sertipikat yakni :
 - a) Hak Milik No. 2040 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3726) / Desa Kuala Dua;
 - b) Hak Milik No. 2042 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3728) / Desa Kuala Dua;



c) Hak Milik No. 2045 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3731) / Desa Kuala Dua;

- 4) Hak Milik No. 2041 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3727) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 4 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 33.670 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;

Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum agar Gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya tidak dapat di terima "*niet ontvankelijke verklaard/NO*".

Bahwa Berdasarkan uraian – uraian yang telah kemukakan TERGUGAT II INTERVENSI, sebagai bantahan secara *yuridis-teoritis* serta fakta hukum yang terkuak di muka persidangan, yakni Eksepsi Kewenangan Absolut "*absolute competentie*" ; Eksepsi Tenggang Waktu Kadaluwarsa "*beroepstermijn*" ; Eksepsi Prematur "*exceptio dilatoria*" ; Eksepsi Gugatan Kabur "*obscuur libel*", Maupun segala yang menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara; dengan ini memohon Pertimbangan maupun Kebijaksanaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI II Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Ditolak Dan/Atau Setidak – Tidaknya Tidak Dapat Diterima "*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*";

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Atas Keabsahan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Berupa Sertipikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan Yang Di Keluarkan / Di Terbitkan Oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (TERGUGAT) yakni :

Halaman 42

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hak Milik No. 2038 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3724) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 1 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 2) Hak Milik No. 2039 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3725) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 2 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 16.020 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
- 3) Hak Guna Bangunan No. 121 (Menurut TERGUGAT Hak Guna Bangunan No. 25) / Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982; Kutipan GS No. 9 tanggal 23 November 1981; Luas $\pm 111.110 \text{ M}^2$; tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS WANA BANGUN AGUNG; Sertipikat Hak Guna Bangunan ini berdasarkan penggabungan beberapa sertipikat yakni :
 - a) Hak Milik No. 2040 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3726) / Desa Kuala Dua;
 - b) Hak Milik No. 2042 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3728) / Desa Kuala Dua;
 - c) Hak Milik No. 2045 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3731) / Desa Kuala Dua;
- 4) Hak Milik No. 2041 (Menurut TERGUGAT Hak Milik No. 3727) / Desa Kuala Dua, tanggal 7 Oktober 1981; Kutipan GS No. 934/81 persil No. 4 tanggal 6 Oktober 1981; Luas $\pm 33.670 \text{ M}^2$; tercatat atas nama IVAN WIDARKO d/h. LIM HAN KUI;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban dari Tergugat pihak Penggugat telah menanggapi secara tertulis melalui Sistem Aplikasi e-court

Halaman 43
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI dengan mengajukan Repliknya tertanggal 28 Nopember 2024 , sedangkan pihak Penggugat atas jawaban Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis melalui Sistem Aplikasi e-court MARI masing-masing tertanggal 12 Desember 2024, yang pada intinya membantah eksepsi dan jawaban dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistem Aplikasi e-Court MARI tertanggal 4 Desember 2024 yang intinya bertetap pada Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistem Aplikasi e-Court MARI tertanggal 19 Desember 2024 yang intinya bertetap pada Jawaban Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22 yang perinciannya sebagai berikut

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Peta Bidang tanggal 29 Juli 1933 (sesuai dengan asli)
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Surat penjerahan (ganti Kerugian) tanggal 3 Nivember 1959 (sesuai dengan asli)
3. Bukti P -3 : Fotokopi surat pernyataan tanah atas nama Andrie Casanova tanggal 12-07-2023 (fotokopi dari fotokopi)
4. Bukti P -4 : Fotokopi Sket Lokasi yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.(sesuai dengan asli)
5. Bukti P -5 : Fotokopi surat keterangan M. Jusuf H. Dja “ far .(sesuai dengan asli).

Halaman 44
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi surat Hak Milik No.1800/Milik yang dikeluarkan Pemerintah Swapraja Pontianak. (sesuai dengan asli)
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor : SP.01.02/508-61.12/vi/2024 tanggal 04 Januari 2024 Hal : Pengembalian Berkas Permohonan. (sesuai dengan asli)
8. Bukti P -8 : Fotokopi surat dari Nazaruddin, S.H Nomor 08/ Adv-N-s /VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Surat Keberatan atas terbitnya sertipikat yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (sesuai dengan asli).
9. Bukti P -9 : Fotokopi Surat penetapan waris Nomor : 191/ Pdt.P/ 2023/PA/Sry (fotokopi dari fotokopi)
10. Bukti P -10 : Fotokopi Warmeking Nomor : 340/Daftar/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Notaris dan PPAT Ratno Kurniawan ,SH.M.Kn Kabupaten Kubu Raya .(sesuai dengan asli).
11. Bukti P- 11 : Fotokopi salinan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor :045/PM/1978 tanggal 2 Mei 1978 (fotokopi dari fotokopi)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik 460 Desa Bangka Belitung tanggal 25 Mei 1978 kutipan gambar situasi tanggal 5 Desember 1977/No 112/1977 luas 36826 M2 an.Pr.Siti Djuwariah (fotokopi dari fotokopi)
13. Bukti P -13 : Fotokopi salinan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor :093/PM/1979 tanggal 31 Juli 1979 (fotokopi dari fotokopi)

Halaman 45
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P -14 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik 395 Desa Sei Rengas tanggal 17 September 1979 kutipan gambar situasi No.573/78 persil no .1 tanggal 7-10- 1978 luas 5.1750 ha an. Soetedjo Ngadiman (fotokopi dari fotokopi)
15. Bukti P -15 : Fotokopi Hak Pakai No.1143 Desa peniraman tanggal 23 Maret 1980 kutipan dari peta no.325 B lad tanmggal 26-4-1979 .(fotokopi dari fotokopi).
16. Bukti P- 16 : Fotokopi Hak Milik No.1098 Desa Kuala Dua tanggal 17 Oktober 1979 kutipan GS. No.653/79 tanggal 16-7-1979 luas 91080 (fotokopi dari fotokopi)
17. Bukti P-17 : Fotokopi Hak Guna Bangunan Desa Kuala Dua tanggal 27 Maret 1982 kutipan Gambar Situasi. No.9 tanggal 23-11-1981 luas 111.110 M2 (fotokopi dari fotokopi)
18. Bukti P -18 : Fotokopi Hak Milik No. 2041 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 kutipan GS. No.934/1981 persil No.4 tanggal 6-10-1981 luas 33.670 M2 an Ivan Widarko d/h Lim Han Kui.91080 (fotokopi dari fotokopi)
19. Bukti P -19 : Fotokopi Hak Milik No.2038 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 kutipan GS. No.934/81 persil No.1 tanggal 6-10-1981 luas 2000 M2 an Ivan Widarko d/h Lim Han Kui (fotokopi dari fotokopi)
20. Bukti P -20 : Fotokopi Hak Milik No.2039 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 kutipan GS. No.934/81 persil No.2 tanggal 6-10-1981 luas 16.020 M2 an Ivan Widarko d/h Lim Han Kui (fotokopi dari fotokopi).
21. Bukti P -21 : Fotokopi Gambar situasi Nomor : 653/1979 tanggal tanggal 16 Juli (fotokopi dari fotokopi)
22. Bukti P- 22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk /KTP atas nama Manan Ali (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tulisan (surat), Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (orang) orang saksi yaitu :

Halaman 46
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal Lahir Tanjung Bunga, 15-12-1970 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Dusun Keramat I, RT.002/RW.001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Provinsi Kalimantan Barat; yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu tanah objek sengketa yaitu di Jalan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya.;
- Bahwa tanah objek yang sengketa, dahulu punya H. Manan Ali yang sekarang cucunya Andre Casanova, bahwa H. Manan Ali mempunyai 2 isteri, anak 8 orang, yang 3 orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama, bahwa saksi datang ke Kuala Dua Tahun 1985 (masih bujangan) dan pada tahun 1992 saksi diberitahu langsung oleh H. Manan Ali bahwa dia mempunyai tanah yang sekarang di sengketakan dengan lebar 45 x panjang 300 m;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas tanahnya parit keramat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat /asal usul tanah dari H. Manan Ali yang di sengketakan ini;
- Bahwa H. Manan Ali Meninggal Tahun 1997;
- Bahwa H. Manan Ali Banyak tanah, Dermawan ada tanah yang hibahkan untuk Masjid, untuk kepentingan masyarakat, termasuk Kantor Lurah Depan Tanah Sengketa ini;
- Bahwa Kondisi tanah yang ada di Dusun Keramat (yang di sengketakan) pada waktu itu tanah kosong bekas tanaman karet dan pada waktu itu memang ada perumahan WBA (1980-1982);
- Bahwa diatas tanah bagian dari objek sengketa saat ini ada beberapa hasil tanaman dan rumah dan warung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi izin mereka untuk tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Hubungan Perusahaan WBA dengan H. Manan Ali saksi Tidak tahu persis, Cuma H. Manan Ali Pernah cerita bahwa Hak Pakai WBA 25 Tahun.

Halaman 47
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAHLAN ABU BAKAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal Lahir Pontianak 15-09-1957 Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Dusun Keramat I, RT.026/RW.001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Provinsi Kalimantan Barat; yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi tidak ikut hadir dalam sidang PS di lokasi Objek sengketa Desa Kuala Dua.
- Saksi tidak tahu persis batas-batas maupun luas tanah, saksi hanya tahu ujungnya tanah H. Manan Ali ada Parit Keramat.
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah di perlihatkan surat-surat tanah/ asal usul tanah H. Manan Ali.
- Bahwa ada anak/Ahli waris Mana Ali yang tinggal di sekitar tanah objek sengketa.
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di sekitar tanah objek sengketa melainkan Penggugat tinggal di Siantan.
- Bahwa saksi dahulu /maupun sekarang sering lewat depan lokasi tanah yang di sengkatakan ini, karena saksi tinggal tidak jauh dari lokasi tanah objek sengketa ini (hampir setiap hari lewat tanah tersebut);
- Diatas tanah lokasi Objek sengketa /H. Manan Ali ada bangunan yaitu Kalau dahulu rumah tersebut milik karyawan WBA, dan sekarang bangunan rumah-rumah/Warung-warung saksi tidak tahu pemiliknya;
- Kalau Bangunan Rumah-rumah itu udah lama puluhan tahun yang lalu, sekarang merupakan jalur hijau, tetapi banyak rumah/warung yang numpang dan ada juga tanaman padi diatas tanah bagian dari objek sengketa dan saksi tidak tahu milik siapa, dan izin sama siapa ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pihak Tergugat., telah mengajukan 10 (sepuluh.) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan asli atau

Halaman 48

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 2038 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 Kutipan GS No.934/81 persil No.1 tanggal 6-10-1981 luas ± 2000 M2 tercatat atas nama Ivan Widarko d/h Lim Hun Kui (sesuai dengan asli)
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 2039 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 Kutipan GS No.934/81 persil No.2 tanggal 6-10-1981 luas ± 16.020 M2 tercatat atas nama PT.Emperor Finance Indonesia tbk berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan asli)
3. Bukti T -3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 25 Desa Kuala Dua tanggal 27 Maret 1982 Kutipan Gambar situasi No.9 tanggal 23-11-1981 luas ± 111.110 . M2 tercatat atas nama PT.Emperor Finance Indonesia (sesuai dengan asli)
4. Bukti T -4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 3727 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 Kutipan GS No.934/81 persil No.4 tanggal 6-10-1981 luas ± 33.670 M2 tercatat atas nama PT.Emperor Finance Indonesia, tbk berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan asli)
5. Bukti T -5 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya No.MP.01.04/1515-61.12/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 Hal. Pemberitahuan adanya perkara yang di tujukan kepada Sdr. Ivan Widarko d/h Lim Han Kui dan Pt. Warna Bangun Agung. .(sesuai dengan asli).
6. Bukti T -6 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 1098 Desa Kuala Dua tanggal 17 Oktober 1979 Kutipan Gambar situasi No.653/79 tanggal 16-7-1979 luas $\pm 91 080$ M2 tercatat atas nama nama Ivan Widarko d/h Lim Hun Kui (sesuai dengan asli)

Halaman 49

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T -7 : Fotokopi Warkah penerbitan Hak Milik No 1098 Desa Kuala Dua beserta lampirannya (sesuai dengan asli)
8. Bukti T -8 : Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian . .(sesuai dengan asli).
9. Bukti T -9 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 112/1979 pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1979 (sesuai dengan asli).
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Peta overlay tertanggal 16 Januari 2025 atas tanah objek sengketa di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya. Kabupaten Kubu Raya (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa pihak Tergugat., dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun Ahli, walaupun Majelis Hakim sudah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 16 (belas) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti Tergugat II.Intervensi -1 sampai dengan Tergugat II, Intervensi -16 bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int-1 : Fotokopi sertifikat Hak Milik No 2038 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 Kutipan GS No.934/81 persil No.1 tanggal 6-10-1981 luas ± 2.000 M2 tercatat atas nama PT.Emperor Finance Indonesia tbk berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan asli)
2. Bukti T.II.Int- 2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 2039 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 Kutipan GS No.934/81 persil No.2 tanggal 6-10-1981 luas ± 16.020 M2 tercatat atas nama PT.Emperor Finance Indonesia tbk berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan asli)
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan No 121 Desa Kuala Dua tanggal 27 Maret 1982 Kutipan Gambar Situasi No.9 tanggal 23-11-1981 luas ± 111.110 M2

Halaman 50

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat atas nama PT.Emperor Finance Indonesia tbk berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan asli)
4. Bukti T.II Int-4 : Fotokopi sertifikat Hak Milik No 2041 Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981 Kutipan GS No.934/1981 persil No.4 tanggal 6-10-1981 luas ± 33.670 M2 tercatat atas nama PT.Emperor Finance Indonesia tbk berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan asli)
5. Bukti T.II Int-5 : Fotokopi Sertipikat Hipotik No 19/1988 persil-persil yang dibebani; B,121, M.1614, M.2038, M.2039, M.2041, M.2043, M.2044 dan M.2046 dengan nama pemegang Hak : perseroan terbatas WANA BANGUN AGUNG d/h LIM HAN KUI tertanggal 9 Maret 1988. .(sesuai dengan asli).
6. Bukti T.II Int-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanggungan No. 456/1996 dengan objek Hak tanggungan ; B. 121 M.1614, M.2038, M. 2039, M.2041, M.2043, M.2044, M. 2046 dengan nama pemegang Hak Tanggungan PT.Emperor Finance Indonesia tbk berkedudukan di Jakarta (sesuai dengan asli)
7. Bukti T.II Int-7 : Fotokopi Perjanjian jual beli piutang pada tanggal 1 Oktober 2002 (sesuai dengan asli)
8. Bukti T.II Int-8 : Fotokopi akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H, di Jakarta No. 135 tanggal 31 Oktober 2002 Perjanjian Pengalihan Hutang (GESSIE) (sesuai dengan asli)
9. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi Perjanjian Pengalihan Hutang pada hari senin, tanggal 17 Pebruari 2003 (sesuai dengan asli)
- 10.Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi Jual Beli Piutang pada hari senin, tanggal 17 Pebruari 2003 (sesuai dengan asli)
- 11.Bukti T.II Int-11 : Fotokopiakta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H, di Jakarta No. 62 tanggal 13 Agustus 2004 Perjanjian jual beli piutang (sesuai dengan asli)

Halaman 51
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II Int-12 : Fotokopi akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H, di Jakarta No. 63 tanggal 13 Agustus 2004 Penegasan Perjanjian Pengalihan Piutang (sesuai salinan)
13. Bukti T.II Int-13 : Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya No.SP.01.02/508-61.12/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 Hal. Pengembalian berkas permohonan yang di tujukan kepada Darmadi Jl Adi Sucipto km 14,7 Gg. Abadi RT.001/RW.012 Desa Limbung (fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti T.II Int-14 : Fotokopi Putusan Sela Nomor : 23/G/2024/PTUN.PTK tanggal 20 November 2024 (Fotokopi dari fotokopi) .
15. Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi Salinan Akta Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH di Jakarta No. 39 tanggal 27 Juni 2008 Berita acara rapat saham luar biasa PT.Emperor Finance Indonesia tbk (sesuai salinan)
16. Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi Salinan Akta Notaris Suwarni Sukimanri, SH di Jakarta No. 89 tanggal 25 Agustus 2023 Risalah rapat Umum pemegang saham luar biasa Perseroaan Terbatas PT.Emperor Finance Indonesia tbk (sesuai salinan)

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim sudah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah bagian dari objek sengketa yang terletak di Jalan Abdurahman Wahid, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan perkara sudah dianggap cukup, maka kepada Para Pihak dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan, yang mana Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan

Halaman 52
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya secara tertulis melalui Aplikasi e court pada tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana terlampir di berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik 3724/ Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No. 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, Luas ± 2000 m², tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
2. Sertipikat Hak Milik 3725 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 16.020 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 /Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982 Kutipan GS No 9 tanggal 23 Nopember 1981, Luas ± 111.110 m² tercatat atas nama Perseroan Terbatas Wana Bangun Agung
4. Sertipikat Hak Milik 3727 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 4 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 33.670 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga selaku pihak

Halaman 53
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



pemegang sertifikat Objek Sengketa *a quo*, dimana atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga atas nama PT Emperor Finance Indonesia telah mengajukan permohonan untuk bergabung sebagai pihak intervensi melalui surat permohonannya tertanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama PT Emperor Finance Indonesia telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 23/G/2024/PTUN.PTK, tanggal 20 November 2024, dimana Pemohon Intervensi tersebut telah diterima sebagai pihak dalam Perkara *a quo* dan mendudukkan PT Emperor Finance Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan sistematika yang terdiri dari:

I. Dalam Eksepsi;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketanya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II secara bersama-sama terkait eksepsi yang sama, yang pada pokoknya yaitu:

1. Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu / daluarsa;
3. Gugatan Penggugat Prematur;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau "obscurlibel"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam

Halaman 54
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini akan tetapi menjadi kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Umum dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas merupakan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan

Halaman 55

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung dan meskipun tidak terdapat eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan dalam hal mengadili, apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim tersebut karena jabatannya (*Ex Officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan, berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya kemudian Majelis Hakim berdasarkan asas *dominus litis* (keaktifan hakim) dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Halaman 56

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma diatas yang mengatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menganalisis terhadap permasalahan hukum diatas apakah Pengadilan berwenang atau tidak dalam mengadili sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah

1. Sertipikat Hak Milik 3724/ Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No. 934/81 persil no 1 tanggal 6 Oktober 1981, Luas ± 2000 m², tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
2. Sertipikat Hak Milik 3725 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 2 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 16.020 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 /Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982 Kutipan GS No 9 tanggal 23 Nopember 1981, Luas ± 111.110 m² tercatat atas nama Perseroan Terbatas Wana Bangun Agung;



4. Sertipikat Hak Milik 3727 /Desa Kuala Dua tanggal 7 Oktober 1981, Kutipan GS No 934/81 persil no 4 tanggal 6 Oktober 1981, luas ± 33.670 m² tercatat atas nama Ivan Widarko dh Lim Han Kui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan adanya Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara materil dan telah melampaui hak Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal prosedur penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat dalam sengketa ini dikaitkan dengan keberadaan kesemua objek sengketa *a quo*, apakah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut, didasarkan pada dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum H. Manan Bin Ali berdasarkan Penetapan Waris No. 191/Pdt/P/2023/PA.Sry;
- Bahwa semasa hidupnya H. Manan Bin Ali memiliki dan menguasai

Halaman 59
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah adat yang terletak di Dusun Kuala Dua Rt.001/Rw. 001 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya dengan luas kurang lebih 1,3 Ha;

- Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Surat penjerahan (ganti Kerugian) tanggal 3 November 1959 dari Lim A Lien kepada Manan Bin Ali (kakek Penggugat) (*vide bukti P 2*);
- Bahwa pada tanggal 02 April 2024 Penggugat mengajukan permohonan untuk proses penerbitan sertifikat kepada Tergugat dan kemudian berkas permohonan tersebut pada tanggal 04 Juni 2024 dengan No. SP.01.02/508-61.12/VI/2024 dikembalikan dengan alasan telah terbit sertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa terdapat Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 108/1979 tanggal 8 Agustus 1979 yang dibuat di hadapan Marahadan Siregar BA Camat Sungai Raya Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak antara Yahya bin Hadji Ali dan Laila Gendi alias Siti Legendi yang menyatakan bahwa mereka bersama-sama memiliki sebidang tanah milik adat tanggal 26 Januari 1925 yang terletak di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Daerah Tingkat II Kabupaten Pontianak diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 Juli 1979 No 653/1979 seluas 91.080 m², yang pada intinya tanah tersebut telah dibagikan seluruhnya kepada Laila Gendi alias Siti Legendi (*vide Bukti T-8*);
- Bahwa adanya Akta Jual Beli Nomor : 112-/1979 tanggal 18 Agustus 1979 yang dibuat di hadapan Marahadan Siregar BA Camat Sungai Raya Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak mengenai jual beli antara Laila Gendi alias Siti Legendi dengan Ivan Widarko dahulu bernama Lim Han Kui atas sebidang tanah hak milik adat, Surat Akta Pemisahan dan Pembagian No 108/1979 tanggal 8-8-1979, Surat Kepala kantor Agraria Kabupaten Pontianak No 249/1979 tanggal 14-8-1979 seluas 91.080 m², sebagai dasar perolehan tanah Tergugat II Intervensi asal muasal atau riwayat tanah pertama kali nama pemegang haknya atas nama Laila Gendi alias Siti Legendi (*vide Bukti T-9*);

Halaman 60

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1098/ Desa Kuala Dua tanggal 14 Agustus 1979, Kutipan Gambar Situasi No 653/79 tanggal 16 Juli 1979 luas 91.080 m² (*vide* bukti T.7);
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dan para pihak menunjuk pada bidang yang sama kecuali untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25 /Desa Kuala Dua, tanggal 27 Maret 1982 Kutipan GS No 9 tanggal 23 Nopember 1981, Luas ±111.110 m² tercatat atas nama Perseroan Terbatas Wana Bangun Agung;
- Bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan diatas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa terdapat tanaman dan rumah/warung yang keberadaannya tidak atas izin dari keluarga H. Manan Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, terdapat permasalahan hukum mengenai keberadaan tanah bagian dari objek sengketa yang diakui oleh masing-masing para pihak yaitu Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat penjerahan (ganti Kerugian) tanggal 3 November 1959 dari Lim A Lien kepada Manan Bin Ali (kakek Penggugat) (*vide* bukti P 2), sedangkan Tergugat II Intervensi berdasarkan alas hak Akta Jual Beli Nomor : 112/-/1979 tanggal 18 Agustus 1979 yang dibuat di hadapan Marahadan Siregar BA Camat Sungai Raya Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak antara Laila Gendi alias Siti Legendi dengan Ivan Widarko dahulu bernama Lim Han Kui atas sebidang tanah hak milik adat dan Surat Akta Pemisahan dan Pembagian No 108/1979 tanggal 8-8-1979, Surat Kepala kantor Agraria Kabupaten Pontianak No 249/1979 tanggal 14-8-1979 seluas 91.080 m², sebagai dasar perolehan tanah Tergugat II Intervensi asal muasal atau riwayat tanah pertama kali nama pemegang haknya atas nama Laila Gendi alias Siti Legendi (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman dan

Halaman 61

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/warung yang keberadaannya tidak atas izin dari pihak Penggugat sebagai orang yang memiliki dan menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat penjerahan (ganti Kerugian) tanggal 3 November 1959 dari Lim A Lien kepada Manan Bin Ali (kakek Penggugat) (*vide* bukti P 2)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkara *a quo* bertujuan menguji keabsahan objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, namun setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, keterangan saksi dan para pihak dipersidangan, ternyata dalam perkara *a quo* mengandung sengketa keperdataan mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah yang didasarkan atas alas hak masing-masing pihak yang berbeda sumber asal usul riwayat kepemilikan tanahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan *"bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan Peradilan Umum untuk memeriksanya"* juga melalui Putusan Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 2001, ditegaskan kaidah hukum : *"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata"* sehingga agar terpenuhinya tujuan hukum dalam aspek kepastian hukum, maka sengketa *a quo* harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikannya di Peradilan Umum sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan

Halaman 62

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya Pengadilan menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun untuk menyusun pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah

Halaman 63
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.064.000,- (Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Jumat, 28 Februari 2025, oleh LIZA VALIANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEVYANI YULI KUSNADI S.H. dan RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui

Halaman 64
Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 4 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YATIMAN S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

DEVYANI YULI KUSNADI S.H.

LIZA VALIANTI, S.H.,M.H.,

ttd

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YATIMAN, S.H.

Halaman 65

Putusan Nomor 23/G/2024/PTUN.PTK



Rincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2024/PTUN.PTK

1..Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2..ATK.....	Rp.	160.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	440.000,-
4.Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5.PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	30.000,-
6. Materai.....	Rp.	20.000,-
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	5.314.000,-
10.Pemberkasan	Rp.	60.000,-
Jumlah.....	Rp.	6.064.000,-

(Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu rupiah)